



SALINAN

BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Petunjuk Teknis Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 85);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.
3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
4. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasar minimal untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
7. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Belitung Timur dan memiliki KTP dan/atau KK Kabupaten Belitung Timur.
8. Keluarga adalah suami, istri, anak-anak yang belum kawin termasuk anak tiri, anak angkat, orang tua/mertua, kakek, nenek dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungjawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah.
9. Keluarga miskin adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal yang ditandai dengan identitas keluarga miskin Kabupaten Belitung Timur.
10. Rumah Tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama, makan dan satu dapur.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
12. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan pelaku usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
13. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan, sesuai dengan RPJMD, kerangka pemikiran kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan, dan SPKD Kabupaten Belitung Timur.

14. Komplementaritas program adalah pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, dimana kelompok sasaran mendapatkan program yang saling melengkapi satu sama lainnya sehingga upaya peningkatan kesejahteraan akan terlihat hasilnya.
15. Kriteria kemiskinan adalah tolok ukur sebagai batasan tentang seberapa jauh suatu keluarga dapat dievaluasi dan dinyatakan masuk dalam klasifikasi miskin.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Dinas, Badan, Lembaga, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagai pelaksana teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah di Kabupaten Belitung Timur.
18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disebut TKPK Kecamatan, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan ditingkat Kecamatan.
19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa yang selanjutnya disebut Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa disingkat TPK Desa, adalah forum lintas pemangku kepentingan di Desa yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, pelaksanaan serta pendampingan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Desa.

BAB II

STRUKTUR KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) TKPK mempunyai 3 (tiga) tingkat, terdiri atas :
 - a. TKPK Kabupaten;
 - b. TKPK Kecamatan; dan
 - c. TPK Desa.
- (2) Struktur organisasi masing-masing Tim Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hubungan antar tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan sejak perencanaan, pelaksanaan program maupun pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Kelembagaan TKPK Kabupaten

Pasal 3

- (1) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berkedudukan di ibukota Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Bupati dalam melaksanakan strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan membentuk TKPK Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten.
- (2) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kabupaten.
- (4) Sekretariat TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten.
- (5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Kelompok Kerja.
- (6) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
 - b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
 - c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

Pasal 5

- (1) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. Kelompok program lainnya.
- (3) Kelompok program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dibentuk sesuai kebutuhan daerah.

- (4) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Ketua TKPK Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan TKPK Kabupaten terdiri dari unsur SKPD, lembaga-lembaga terkait, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Susunan organisasi TKPK Kabupaten terdiri atas:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris;
 - f. Sekretariat;
 - g. Kelompok Kerja Pendataan dan Informasi;
 - h. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan;
 - i. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat;
 - j. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
 - k. Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil;
 - l. Kelompok Program Berbasis Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - m. Kelompok Program lainnya.
- (3) Keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Kelembagaan TKPK Kecamatan

Pasal 7

- (1) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Camat dalam melaksanakan strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan membentuk TKPK Kecamatan.
- (3) TKPK Kecamatan ada dibawah koordinasi TKPK Kabupaten.
- (4) Keanggotaan TKPK Kecamatan terdiri dari unsur aparatur kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Penyuluh Lapangan (PPL), Tenaga Kesehatan/Sanitarian, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), Tim Penggerak PKK Kecamatan, Penilik Sekolah dan pemangku kepentingan lainnya.

- (5) Susunan organisasi TKPK Kecamatan terdiri atas:
- a. Penanggungjawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Camat
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan
 - d. Seksi-seksi:
 1. Pemutakhiran data:
 - Ketua : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
 - Anggota : Koordinator Statistik Kecamatan (KSK), Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM Desa), Tenaga Kesehatan/Sanitarian
 2. Penanganan pengaduan masyarakat:
 - Ketua : Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
 - Anggota : Tim Penggerak PKK Kecamatan, Penilik Sekolah
 3. Komplementaritas program:
 - Ketua : Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan
 - Anggota : Pendamping Penyuluh Lapangan (PPL), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)
- (6) Kepengurusan TKPK Kecamatan sekurang-kurangnya berjumlah 15 (lima belas) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Camat untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

Paragraf 3
Kelembagaan TPK Desa

Pasal 8

- (1) TPK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berkedudukan di desa.
- (2) Kepala Desa dalam melaksanakan strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan membentuk TPK Desa.
- (3) TPK Desa secara operasional di bawah koordinasi TKPK Kecamatan.
- (4) Keanggotaan TPK Desa terdiri dari unsur aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Penggerak PKK Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM), Kader Pembangunan Masyarakat (KPM), Karang Taruna, Tenaga Pengajar, Kepala Dusun, Ketua Rukun Tetangga (RT), Pendamping Program/kegiatan, elemen organisasi swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

- (5) Susunan organisasi TPK Desa terdiri atas:
- a. Penanggungjawab : Kepala Desa
 - b. Ketua : Sekretaris Desa
 - c. Sekretaris : Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial Desa
 - d. Seksi-seksi:
 1. Pemutakhiran data:
 - Ketua : Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat
 - Anggota : Kepala Dusun, Ketua RT, Kader Posyandu
 2. Penanganan pengaduan masyarakat:
 - Ketua : Badan Permusyawaratan Desa
 - Anggota : Kader Pembangunan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama
 3. Komplementaritas program:
 - Ketua : Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
 - Anggota : Tim Penggerak PKK Desa, Karang Taruna, elemen organisasi swadaya masyarakat, dan Pendamping program/proyek
- (6) Kepengurusan TPK Desa sekurang-kurangnya berjumlah 15 (lima belas) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga
Tugas dan fungsi

Pasal 9

TKPK mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dimasing-masing tingkat; dan
- b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dimasing-masing tingkat.

Pasal 10

TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan dan TPK Desa melaksanakan fungsi:

- a. Pemutakhiran data rumah tangga miskin;
- b. Penanganan pengaduan masyarakat;
- c. Pengoordinasian komplementaritas program;
- d. Pendampingan, pemantauan dan evaluasi; dan
- e. Penyusunan laporan kepada Ketua TKPK Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, TKPK Kecamatan, dan TPK Desa melaksanakan:

- a. pengolahan basis data terpadu masyarakat dengan peringkat kesejahteraan terendah diwilayah kerja masing-masing
 - b. memanfaatkan dan merawat sistem informasi penanggulangan kemiskinan;
 - c. menyediakan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, TKPK Kecamatan, dan TPK Desa menyelenggarakan fungsi penanganan pengaduan masyarakat terhadap penargetan, penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan dan ketidaktepatan data rumah tangga miskin.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c, TKPK Kecamatan, dan TPK Desa menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan kepada kelompok sasaran untuk program yang berasal dari SKPD, swasta, maupun masyarakat dalam hal pencapaian target SKPD.
 - (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d, TKPK Kecamatan, dan TPK Desa menyelenggarakan fungsi pendampingan, pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
 - (5) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf e, TKPK Kecamatan, dan TPK Desa menyelenggarakan fungsi penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Ketua TKPK Kabupaten.

Bagian Keempat Mekanisme Kerja

Pasal 12

- (1) Mengelola pemutakhiran data rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan pendataan, pemutakhiran dan verifikasi data rumah tangga miskin, sesuai ketentuan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
 - b. TKPK Kabupaten menyusun serta mengelola data dan profil rumah tangga miskin hingga tingkat Desa;
 - c. TKPK Kabupaten berkoordinasi dengan TKPK Kecamatan menyampaikan informasi terkait ketidaktepatan data dan profil rumah tangga miskin;
 - d. TKPK Kecamatan berkoordinasi dengan TPK Desa untuk memverifikasi ketidaktepatan data dan profil rumah tangga miskin; dan
 - e. TKPK Kabupaten bisa melakukan pemutakhiran data dan profil rumah tangga miskin langsung ke rumah tangga berkoordinasi dengan TKPK Kecamatan, TPK Desa untuk mempercepat proses pemutakhiran data yang akan dimasukkan ke dalam sistem data terpadu.

- f. Dalam hal terdapat masyarakat miskin belum terdata atau terdapat kekeliruan data; pendataan, pemutakhiran dan verifikasi data rumah tangga miskin dapat dilakukan berbasis sistem permintaan;
 - g. Permintaan pendataan disampaikan melalui TPK ditingkat desa atau TKPK kecamatan dan akan dikoordinasikan lebih lanjut ke TKPK Kabupaten.
 - h. TKPK Kabupaten berkoordinasi dengan TKPK Kecamatan, dan TPK Desa untuk mensosialisasikan data dan profil rumah tangga miskin terkini;
 - i. TPK Desa mensosialisasikan data mutakhir terkini hingga ke tingkat rumah tangga;
- (2) Melakukan penanganan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pengaduan terhadap kekeliruan penargetan, penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan dan ketidaktepatan data rumah tangga miskin dilaporkan ke TPK Desa;
 - b. TPK Desa berkoordinasi dengan TKPK Kecamatan menyampaikan pengaduan warga untuk dilaporkan ke TKPK Kabupaten dan/atau TPK Desa bisa langsung melaporkan pengaduan warga langsung ke TKPK Kabupaten; dan
 - c. Setiap pengaduan yang diterima oleh TKPK Kabupaten wajib dikoordinasikan dengan SKPD dan pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan penyelesaian sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Melakukan koordinasi komplementaritas program sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. TKPK Kabupaten menyusun rencana program berbasis pemutakhiran data dan profil rumah tangga miskin terkini;
 - b. TKPK Kabupaten menetapkan kelompok sasaran program penanggulangan kemiskinan berdasarkan kriteria dari program masing-masing sektor;
 - c. TKPK Kabupaten mengkoordinasikan sinergitas program penanggulangan kemiskinan lintas sektoral berdasarkan target kelompok sasaran untuk mencapai ketepatan program;
 - d. TKPK Kabupaten berkoordinasi dengan TKPK Kecamatan untuk mensosialisasikan program penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan; dan
 - e. TKPK Kecamatan berkoordinasi dengan TPK Desa untuk mempersiapkan segala kebutuhan teknis terkait program yang akan diturunkan kepada kelompok sasaran.
- (4) Melakukan pendampingan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. TKPK Kabupaten dan TKPK Kecamatan berperan dalam koordinasi dan fasilitasi terhadap proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
 - b. TKPK Kabupaten dibantu oleh TKPK Kecamatan melakukan pengendalian/monitoring terhadap program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan;
 - c. Evaluasi internal dilakukan oleh TPK Desa, dan pihak luar untuk menilai pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan;

- d. Evaluasi eksternal dilakukan oleh TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan, TPK Desa, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan;
 - e. TPK Desa melakukan pendampingan penerima program dengan pendekatan kearifan lokal dalam menyampaikan informasi untuk optimalisasi pemanfaatan program; dan
 - f. TPK Desa mencatat hasil pengendalian/monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan dan melaporkannya ke TKPK Kabupaten melalui TKPK Kecamatan.
- (5) Menyampaikan laporan kepada TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf e meliputi :
- a. TPK Desa menyusun laporan proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
 - b. TPK Desa berkoordinasi dengan TKPK Kecamatan untuk mengoreksi laporan proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; dan
 - c. TPK Desa dan TKPK Kecamatan bersama-sama menyerahkan laporan proses pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ke TKPK Kabupaten.
 - d. Format laporan pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan bersama dengan TPK Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUATAN KAPASITAS

Pasal 13

- (1) TKPK Kabupaten baik secara internal, maupun bekerja sama dengan pihak luar, melakukan penguatan kapasitas terhadap TKPK Kecamatan, dan TPK Desa dalam program penanggulangan kemiskinan di kabupaten Belitung Timur.
- (2) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemutakhiran data, pengaduan masyarakat, komplementaritas program serta pendampingan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan TKPK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) TKPK Kecamatan, maupun TPK Desa yang telah ada tetap melaksanakan tugasnya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (2) Kecamatan, yang belum membentuk TKPK wajib membentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (3) Desa yang belum membentuk TPK wajib membentuk TPK paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 Maret 2014

BUPATI BELITUNG TIMUR

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 21 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005

STRUKTUR TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. TKPK KABUPATEN



B. TKPK KECAMATAN



C. TPK DESA



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

FORMAT LAPORAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. TPK DESA

(1). DAFTAR PRIORITAS PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Desa : ----- Kecamatan : -----

No	Nama calon penerima manfaat	NIK	Lokasi		Kegiatan yang diharapkan
			RT	DUSUN	
1					
2					
3					
Dst					

(2). DAFTAR POTENSI SUMBERDAYA ALAM UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Desa : ----- Kecamatan : -----

No	Potensi untuk penanggulangan kemiskinan	Volume	Cara pemanfaatan
1	(contoh) banyak tambang timah	25 hektar	Membuat usaha pertambangan timah
2			
3			
dst			

(3). DAFTAR POTENSI SUMBERDAYA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Desa : ----- Kecamatan : -----

No	Potensi untuk Penanggulangan Kemiskinan	Volume	Lokasi	Cara pemanfaatan
1	(contoh) banyak tanaman Rotan	10 hektar	Dusun A	Membuat sentra kerajinan Rotan
2				
3				
Dst				

(4). DAFTAR KETRAMPILAN/MINAT/POTENSI KELUARGA MISKIN

Desa : ----- Kecamatan : -----

NO	NAMA	ALAMAT	KETERAMPILAN/MINAT/POTENSI
1	Ahmad	RT 05 Dusun B	(contoh) membuat tikar pandan
2	Maman	RT 01 Dusun A	(contoh)bengkel motor
3			
dst			

Catatan: Keterampilan/minat/potensi harap ditulis secara spesifik, bukan jenis/kategorinya. Misal minat memahat kayu, tulis apa adanya, jangan ditulis "kerajinan ukir".

(5). DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Desa : ----- Kecamatan : -----

No	Kegiatan	Lokasi/ Dusun	Penerimaan manfaat		Keterangan
			Kategori	Jumlah	
1					
2					
3					
dst					

(6). DAFTAR PEROLEHAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Desa : ----- Kecamatan : -----

No	Nama Program /Proyek	Lokasi	Bulan,Tahun	Dana		Penerima Manfaat	
				Sumber	Jumlah (Rp)	Kategori	Jumlah
1							
2							
3							
dst							

(7). DAFTAR REALISASI KEGIATAN TPK DESA

Desa : -----Kecamatan : -----

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1			
2			
3			
dst			

(8). DAFTAR KEGIATAN SWADAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Desa : ----- Kecamatan : -----

No	Kegiatan	Lokasi	Bulan,Tahun	Jumlah Pemanfaat	Mitra Kerja
1					
2					
3					
dst					

(9). DAFTAR PENDAMPING KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Desa : ----- Kecamatan : -----

No	Nama pendamping	Kegiatan	Lokasi/ dusun	Waktu pelaksanaan	Keterangan
1					
2					
3					
dst					

(10). PROFIL ANGGOTA TPK DESA

Desa : ----- Kecamatan : -----

No	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Alamat
1					
2					
3					
dst					

Catatan : Keputusan Desa tentang Pembentukan TPK Desa dilampirkan.

B. TKPK KECAMATAN

(1). DAFTAR PRIORITAS PENERIMA MANFAAT KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kecamatan : -----

No	Nama Desa	No Urut	Nama calon penerima manfaat	NIK	Lokasi		Kegiatan yang diharapkan
					RT	DUSUN	
1	Simpang Pesak	1.					
		2.					
		3.					
Dst		1.					
		2.					

(2). DAFTAR POTENSI SUMBERDAYA ALAM UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kecamatan : -----

No	Nama Desa	No Urut	Potensi untuk penanggulangan kemiskinan	Volume	Cara pemanfaatan
1	Simpang Pesak	1.	(contoh) banyak tambang timah	25 hektar	Membuat usaha pertambangan timah
		2.			
		3.			
dst		1.			
		2.			

(3). DAFTAR POTENSI SUMBERDAYA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kecamatan : -----

No	Nama Desa	No Urut	Potensi untuk Penanggulangan Kemiskinan	Volume	Lokasi	Cara pemanfaatan
1	Simpang Pesak	1.	(contoh) banyak tanaman Rotan	10 hektar	Dusun A	Membuat sentra kerajinan Rotan
		2.				
		3.				
Dst		1.				
		2.				

(4). DAFTAR KETRAMPILAN/MINAT/POTENSI KELUARGA MISKIN

Kecamatan : -----

NO	Nama Desa	No Urut	NAMA	ALAMAT	KETERAMPILAN/MINAT/POTENSI
1	Simpang Pesak	1.	Ahmad	RT 05 Dusun B	(contoh) membuat tikar pandan
		2.	Maman	RT 01 Dusun A	(contoh)bengkel motor
		3.			
dst		1.			
		2.			

Catatan: Keterampilan/minat/potensi harap ditulis secara spesifik, bukan jenis/katergorinya. Misal minat memahat kayu, tulis apa adanya, jangan ditulis “kerajinan ukir”.

(5). DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kecamatan : -----

No	Nama Desa	No Urut	Kegiatan	Lokasi/ Dusun	Penerimaan manfaat		Keterangan
					Kategori	Jumlah	
1	Simpang Pesak	1					
		2					
		3					
dst		1					
		2					

(6). DAFTAR PEROLEHAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kecamatan : -----

No	Nama Desa	No Urut	Nama Program /Proyek	Bulan,Tahun	Dana		Penerima Manfaat	
					Sumber	Jumlah (Rp)	Kategori	Jumlah
1	Simpang Pesak	1.						
		2.						
		3.						
dst		1.						
		2.						

(7). DAFTAR REALISASI KEGIATAN TPK DESA

Kecamatan : -----

No	Nama Desa	No Urut	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	Simpang Pesak	1.			
		2.			
		3.			
dst		1.			
		2.			

(8). DAFTAR KEGIATAN SWADAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kecamatan : -----

No	Nama Desa	No Urut	Kegiatan	Lokasi	Bulan,Tahun	Jumlah Pemanfaat	Mitra Kerja
1	Simpang Pesak	1.					
		2.					
		3.					
dst		1.					
		2.					

(9). DAFTAR PENDAMPING KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kecamatan : -----

No	Nama Desa	No Urut	Nama pendamping	Kegiatan	Lokasi/ dusun	Waktu pelaksanaan	Keterangan
1	Simpang Pesak	1.					
		2.					
		3.					
dst		1.					
		2.					

(10). PROFIL ANGGOTA TPK DESA

Kecamatan : -----

No	Nama Desa	No Urut	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Alamat
1	Simpang Pesak	1.					
		2.					
		3.					
dst		1.					
		2.					

Catatan : Keputusan Desa tentang Pembentukan TPK Desa dilampirkan.

(6). DAFTAR PEROLEHAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

No	Nama Kecamatan	No Urut	Nama Desa	No Urut	Nama Program /Proyek	Bulan, Tahun	Dana		Penerima Manfaat	
							Sumber	Jumlah (Rp)	Kategori	Jumlah
1		1.	Simpang Pesak	1.						
				2.						
				3.						
		2.		1.						
				2.						
dst										

(7). DAFTAR REALISASI KEGIATAN TPK DESA

No	Nama Kecamatan	No Urut	Nama Desa	No Urut	Kegiatan	Waktu	Keterangan	
1		1.	Simpang Pesak	1.				
				2.				
				3.				
		2.		1.				
				2.				
dst		1		1.				
				2.				

(8). DAFTAR KEGIATAN SWADAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN

No	Nama Kecamatan	No Urut	Nama Desa	No Urut	Kegiatan	Lokasi	Bulan, Tahun	Jumlah Pemanfaat	Mitra Kerja
1		1.	Simpang Pesak	1.					
				2.					
				3.					
		2.		1.					
				2.					
dst		1.		1.					
				2.					

(9). DAFTAR PENDAMPING KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

No	Nama Kecamatan	No Urut	Nama Desa	No Urut	Nama pendamping	Kegiatan	Lokasi / dusun	Waktu pelaksanaan	Keterangan
1		1.	Simpang Pesak	1.					
				2.					
				3.					
		2.		1.					
				2.					
dst		1.		1.					
				2.					

(10). PROFIL ANGGOTA TPK DESA

No	Nama Kecamatan	No Urut	Nama Desa	No Urut	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Alamat
1		1.	Simpang Pesak	1.					
				2.					
				3.					
		2.		1.					
				2.					
dst		1		1.					
				2.					

Catatan : Keputusan Desa tentang Pembentukan TPK Desa dilampirkan.

(11). PROFIL ANGGOTA TKPK KECAMATAN

No	Nama Kecamatan	No Urut	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Alamat
1		1					
		2					
		3					
2		1					
		2					
		3					
dst							

Catatan : Keputusan Camat tentang Pembentukan TKPK Kecamatan dilampirkan.

(12). PROFIL ANGGOTA TKPK KABUPATEN

No	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Alamat
1					
2					
3					
dst					

Catatan : Keputusan Bupati tentang Pembentukan TKPK Kabupaten dilampirkan.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)
NIP. 19710602 200604 1 005